

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, perlu dilakukan penataan kembali sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transportasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);

37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
43. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan Transportasi.
8. Transportasi adalah keseluruhan sistem Angkutan dan Lalu Lintas.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau berangkat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana Angkutan di ruang Lalu Lintas.
10. Lalu Lintas adalah gerak sarana Angkutan orang dan/atau barang di ruang Lalu Lintas.
11. Rencana Induk Transportasi adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di daerah.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
21. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
22. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
23. Terminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang dalam Kendaraan Bermotor Umum, serta perpindahan moda Angkutan.
24. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
25. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
27. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
28. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
33. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
34. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
35. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berLalu Lintas.
41. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
42. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan Transportasi Kereta Api.
43. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau perjalanan ulang alik.
44. Prasarana perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah agar Kereta Api dapat dioperasikan.
45. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.

46. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
47. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
48. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
49. Kereta Api Khusus adalah Kereta Api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
50. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
51. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
52. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda Transportasi.
53. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus Lalu Lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
54. Angkutan multimoda adalah Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda Angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen Angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator Angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
55. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, Angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
56. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

57. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah pada pelabuhan, Terminal khusus, atau bandar udara yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, Terminal khusus, atau bandar udara.
58. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran dan penerbangan.
59. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
60. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan Pelayaran.
61. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan Pelayaran kapal.
62. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
63. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
64. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
65. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Transportasi yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
- b. mewujudkan Transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, dan efisien sesuai dengan kedudukan Daerah sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mewujudkan Transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah dengan kota di dunia;
- d. menyediakan prasarana dan sarana Transportasi di pusat kegiatan primer dan sekunder dan/atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat; dan
- e. mengembangkan Transportasi yang terintegrasi dengan sistem regional, nasional, dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Transportasi yang terdiri atas moda :

- a. Transportasi Jalan;
- b. Transportasi Perkeretaapian;
- c. Transportasi Perairan; dan
- d. Transportasi Udara.

Pasal 5

Transportasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepentingan umum;
- d. keseimbangan;
- e. keterpaduan;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. keberlanjutan; dan
- i. partisipatif.

BAB II

RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW dan Transportasi antar moda yang terintegrasi.
- (2) Rencana Induk Transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Rencana pengembangan jaringan Jalan merupakan bagian dari Rencana Induk Transportasi.
- (4) Rencana Transportasi harus berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tercermin di dalam pola perjalanan masyarakat dan rencana tata ruang.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memperhatikan :
 - a. RTRW;
 - b. Sistem Transportasi Nasional;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (7) Dokumen Rencana Induk Transportasi sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Wilayah.
- (8) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dokumen Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat paling sedikit :

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
- b. rencana pembangunan/pengembangan jaringan Jalan;
- c. rencana pembangunan/pengembangan Terminal Angkutan Jalan;
- d. rencana jaringan Angkutan umum massal dan barang berbasis Jalan;
- e. rencana jaringan Angkutan umum massal dan barang berbasis rel;
- f. rencana pembangunan/pengembangan Pelabuhan;
- g. rencana jaringan Angkutan perairan;
- h. rencana pembangunan/pengembangan bandara;
- i. rencana pembangunan lajur sepeda;
- j. rencana integrasi antar moda;
- k. rencana kebutuhan sarana Transportasi; dan
- l. rencana kawasan pembatasan Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan sistem Transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi dalam Rencana Induk Transportasi ditetapkan target :

- a. 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan sarana Kendaraan Bermotor Umum dan kecepatan rata-rata jaringan Jalan 35 (tiga puluh lima) km/jam untuk Transportasi Jalan; dan
 - b. aman, nyaman, dan terjangkau untuk Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan Transportasi Udara.
- (2) Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kebijakan dari semua sektor yang berkaitan dengan Transportasi harus mengutamakan dan memprioritaskan penggunaan sarana Kendaraan Bermotor umum massal.

Pasal 9

Upaya pencapaian target kinerja Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pembangunan dan/atau pengembangan Transportasi dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Strategis Pembangunan Transportasi 5 (lima) tahunan.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Transportasi.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan integrasi antar moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan :
 - a. prasarana dan sarana integrasi antar moda;
 - b. sistem operasional terintegrasi meliputi jadwal perjalanan dan sistem tiket.
- (2) Dalam membangun dan menyediakan prasarana dan sarana integrasi antar moda serta sistem operasional terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau pihak ketiga.
- (3) Untuk mendukung optimalisasi integrasi antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk induk Badan Usaha Milik Daerah bidang Transportasi.

BAB III

TRANSPORTASI JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Transportasi Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha yang berbadan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas dan seluruh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas.
- (4) Pembinaan bidang prasarana Jalan dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
- (5) Pembinaan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus dilakukan secara sinergis.

Bagian Kedua

Prasarana Transportasi Jalan

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana Jalan terdiri atas :
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan lingkungan.
- (2) Jaringan prasarana Jalan dan klasifikasi jaringan trayek harus saling menyesuaikan serta mengikuti perkembangan pola perjalanan.

Pasal 14

Prasarana Transportasi Jalan, terdiri atas :

- a. Ruang Lalu Lintas Jalan;
- b. Terminal;
- c. fasilitas Parkir;
- d. perlengkapan Jalan; dan
- e. fasilitas Pejalan Kaki.

Paragraf 1

Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 15

Ruang Lalu Lintas Jalan berupa :

- a. Jalan; dan
- b. bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 16

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
- (2) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.
- (4) Penyediaan Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa :
 - a. lajur sepeda; dan
 - b. lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.

Pasal 17

- (1) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.
- (2) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jembatan;
 - b. terowongan;
 - c. lintas atas; dan
 - d. lintas bawah.

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian Jalan dan bangunan pelengkap Jalan yang dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

- (2) Setiap pembangunan dan/atau rencana pengoperasian Jalan dan bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 19

- (1) Jalan di Daerah menurut statusnya dikelompokkan atas:
- a. Jalan nasional;
 - b. Jalan provinsi; dan
 - c. Jalan kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengelompokkan dan menetapkan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam beberapa kelas berdasarkan :
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Setiap Jalan Umum harus dilengkapi dengan alat penerangan Jalan.

Paragraf 2

Terminal

Pasal 21

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa :
- a. Terminal penumpang; dan/atau
 - b. Terminal barang.
- (2) Guna menunjang kelancaran Angkutan dan keterpaduan antar moda Transportasi, Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keterpaduan antar moda Transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas antar moda Transportasi tanpa hambatan (*seamless connectivity*).
- (3) Terminal dapat dibangun terpadu dengan pusat kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal (*Transit Oriented Development*).

Pasal 22

- (1) Penyediaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan sesuai RTRW dan rencana kebutuhan Terminal yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi.
- (2) Rencana kebutuhan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. kesesuaian rencana pembangunan Jalan dan jaringan trayek;
 - b. kesesuaian rencana pengembangan pusat kegiatan;
 - c. permintaan Angkutan;
 - d. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - e. rancang bangun Terminal;
 - f. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. kelestarian lingkungan hidup;
 - j. aksesibilitas pengguna jasa Angkutan Jalan termasuk bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan lanjut usia; dan
 - k. kemudahan dan kenyamanan konektivitas pengguna jasa Angkutan Jalan.
- (3) Rencana kebutuhan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh jaringan prasarana Jalan untuk menjamin kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta efektifitas Terminal.

Pasal 23

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Terminal Angkutan antarkota antar provinsi; dan
 - b. Terminal Angkutan perkotaan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kantor pengendali Terminal;
 - b. loket;
 - c. jalur keberangkatan;
 - d. jalur kedatangan;

- e. tempat naik turun penumpang;
 - f. fasilitas Parkir;
 - g. fasilitas untuk penyandang disabilitas;
 - h. ruang tunggu penumpang yang aman, nyaman dan bebas polusi;
 - i. sistem konektivitas tanpa hambatan ke anjungan sarana Angkutan;
 - j. fasilitas untuk menjamin sirkulasi sarana Angkutan yang efisien;
 - k. sarana sistem informasi yang memuat parameter operasional dan kinerja Angkutan Umum;
 - l. ruang istirahat bagi awak Angkutan;
 - m. sarana ibadah;
 - n. bengkel darurat untuk menjamin kelaikan sarana Angkutan yang beroperasi; dan
 - o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum khusus untuk Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. ruang *nursery* / perawatan ibu dan anak;
 - b. tempat pengisian baterai peralatan komunikasi;
 - c. jaringan internet nirkabel;
 - d. fasilitas pengisian air dan angin khusus untuk Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. kantin;
 - f. ruang pelayanan kesehatan darurat;
 - g. pos pengamanan; dan
 - h. tempat menginap awak Kendaraan Bermotor Umum antar-kota antar-provinsi.
- (5) Pembangunan fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Penyediaan fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Terminal menyediakan fasilitas utama Terminal dan memberi pelayanan kepada pengguna jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Terminal melakukan :
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi secara optimal.
- (3) Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kegiatan perencanaan operasional Terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional Terminal; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional Terminal.
- (4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Terminal.

Pasal 26

- (1) Di dalam kawasan Terminal Angkutan antar-kota antar-provinsi, masyarakat dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Terminal.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha milik swasta dapat membangun Terminal barang atas izin Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola pusat kegiatan perdagangan yang memiliki aktifitas bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadap kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib menyediakan Terminal barang.

- (3) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan perdagangan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Terminal barang yang dapat dilengkapi dengan pergudangan dan fasilitas bongkar muat.
- (2) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan perdagangan.
- (3) Penyediaan Terminal barang dan/atau tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek.

Pasal 31

- (1) Setiap pengguna Terminal dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan Kendaraan Bermotor Umum dan Terminal.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas.

Paragraf 3

Fasilitas Parkir

Pasal 32

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau pemilik gedung.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas :
- a. Parkir di luar ruang milik Jalan (*off street parking*); dan
 - b. fasilitas Parkir perpindahan moda/fasilitas Parkir *park and ride*.

- (3) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa :
- a. gedung Parkir murni;
 - b. gedung Parkir pendukung;
 - c. pelataran/taman Parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran/taman Parkir pendukung.
- (4) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (5) Pembangunan gedung dan/atau pelataran Parkir baru dapat diberi keringanan pajak dan/atau retribusi.

Pasal 33

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sesuai RTRW;
 - b. persyaratan bangunan gedung;
 - c. keselamatan, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa Parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - f. dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - g. kebutuhan Satuan Ruang Parkir.
- (2) Untuk gedung Parkir murni diselenggarakan sesuai tentang bangunan gedung.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Parkir dalam bentuk gedung Parkir dan/atau taman Parkir yang terintegrasi dengan moda Angkutan umum massal.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah lain.

Pasal 35

- (1) Selain fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dimungkinkan diselenggarakan di dalam ruang milik Jalan, hanya di Jalan kolektor dan Jalan lokal, berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian Parkir dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Parkir di dalam ruang milik Jalan, dihilangkan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun dengan target antara yang jelas.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1, harus memperhatikan :
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan Jalan bersangkutan.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki tidak digunakan sebagai fasilitas Parkir dan aktifitas ekonomi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas, Gubernur melarang penggunaan ruang milik Jalan sebagai fasilitas Parkir.
- (2) Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan mengganggu kelancaran Lalu Lintas Jalan dan terdapat gedung Parkir dan/atau taman Parkir di sekitar ruang milik Jalan, Gubernur dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan.

Pasal 38

- (1) Ruang milik Jalan yang digunakan sebagai fasilitas Parkir harus disertai Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di ruang milik Jalan yang tidak terdapat Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Perlengkapan Jalan

Pasal 40

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi :

- a. Rambu Lalu Lintas Jalan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk Jalan provinsi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk Jalan tol oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola Jalan tol.
- (3) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. lajur sepeda;
- b. Halte; dan
- c. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 42

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, diintegrasikan dengan prasarana Angkutan antarmoda.
- (2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal (*Transit Oriented Development*), dan kawasan pariwisata.
- (3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di Jalan, Jalan lintas atas, dan/atau Jalan lintas bawah dengan memperhatikan:
- a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;

- b. tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan/atau pengembangan lajur sepeda ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dibangun dekat dengan Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki dan/atau Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki.
- (2) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada Halte.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (4) Guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Jalan, pemanfaatan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan Halte sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada Jalan umum.
- (2) Aksesibilitas pada Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai standar teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Pejalan Kaki wajib menggunakan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan pengguna dan dapat berupa :
 - a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki, Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
 - c. penyeberangan sebidang berupa *zebra cross* dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi *road humps* dan/atau sinyal Lalu Lintas (*pelican crossing*); dan/atau
 - d. tempat penyeberangan Pejalan Kaki.
- (5) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menerapkan prinsip *universal design*, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.
- (6) Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti Stasiun Kereta Api, Halte Transjakarta, dan konektivitas antar keduanya.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas Pejalan Kaki.
- (8) Pengemudi Kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 47

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d berupa :
 - a. jembatan penyeberangan Pejalan Kaki; dan
 - b. terowongan penyeberangan Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Jalan, pemanfaatan Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Sarana Transportasi Jalan

Pasal 48

- (1) Sarana Transportasi Jalan terdiri atas :
- a. Kendaraan; dan
 - b. penderekan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan terdiri atas :
- a. pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1

Kendaraan

Pasal 49

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya terdiri atas :
- a. sepeda motor;
 - b. Mobil Penumpang ;
 - c. Mobil Bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya terdiri atas :
- a. Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - b. Kendaraan Bermotor perseorangan.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisnya terdiri atas :
- a. sepeda; dan
 - b. gerobak.

Pasal 50

- (1) Kendaraan Bermotor yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di Jalan harus sesuai peruntukan, memenuhi persyaratan teknis, laik Jalan, dan sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, ditetapkan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus besar paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Mobil Bus sedang paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Mobil Bus kecil, Mobil Penumpang Umum dan Angkutan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. taksi paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
 - e. mobil barang paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Waktu untuk melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sepanjang kondisi kendaraan masih laik jalan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.
- (2) Bahan bakar ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan bakar gas, listrik, *hybrid*, *biofuel* atau bahan bakar minyak berstandar paling sedikit *euro-3*.

- (3) Terhadap penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan Bea Balik Nama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran keringanan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Kendaraan Bermotor Umum merupakan kawasan tanpa rokok.
- (2) Setiap Pengemudi, awak dan penumpang Kendaraan Bermotor Umum dilarang merokok di dalam Kendaraan Umum Bermotor.

Pasal 55

Setiap pemilik Kendaraan Bermotor perseorangan yang beroperasi di Daerah wajib memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan laik jalan untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan pengujian berkala meliputi :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pemenuhan ketentuan laik Jalan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan pengujian berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang telah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Pengujian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengujian tetap atau pengujian keliling.
- (6) Peralatan pengujian Kendaraan Bermotor harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Agar tetap dalam kondisi laik jalan, pemilik Kendaraan Bermotor wajib memelihara dan merawat Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

Untuk dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pemilik Kendaraan Bermotor Umum harus memasang peringatan larangan merokok secara permanen di dalam Kendaraan Bermotor.

Pasal 58

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor perseorangan yang dioperasikan di Jalan, wajib melakukan pengujian Kendaraan Bermotor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban pengujian Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Kendaraan Bermotor yang berusia lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan perpanjangan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (4) Pengujian Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bengkel yang telah mendapatkan sertifikasi pengujian Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor perseorangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Kendaraan Bermotor perseorangan yang tidak memenuhi ambang batas pada saat uji petik dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Guna menunjang keselamatan dan keamanan bagi Pengemudi dan/atau penumpang Kendaraan Bermotor perseorangan dan/atau Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca Kendaraan Bermotor.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya pada kaca Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala dan Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor

Pasal 61

- (1) Terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi, dirakit secara massal, dan/atau dimodifikasi, terlebih dahulu harus dilakukan uji tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji tipe fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan penilaian antara fisik Kendaraan Bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengesahan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Setiap Kendaraan Bermotor yang telah sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor diberikan sertifikat registrasi uji tipe.
- (6) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor serta pengujian berkala untuk yang pertama kali.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor atas nama pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (8) Penyelenggara bengkel umum yang melakukan uji berkala Kendaraan Bermotor, wajib mempunyai akreditasi sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (9) Penyelenggara bengkel karoseri Kendaraan Bermotor wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas sebagai bengkel terdaftar sesuai domisili perusahaan.
- (10) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan karoseri Kendaraan Bermotor.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan bengkel umum untuk pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penderekan Kendaraan Bermotor dan/atau Penindakan Lainnya

Pasal 62

- (1) Terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau prakarsa Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut :
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

Pasal 63

- (1) Selain penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Terhadap penderekan Kendaraan Bermotor dan/atau penyimpanan Kendaraan Bermotor dikenakan biaya retribusi yang terdiri atas :
 - a. retribusi menarik/menderek Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. retribusi penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (3) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

- (4) Setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik/Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. badan usaha.
- (2) Penderekan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.
- (3) Penderekan yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin usaha penderekan dari Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. penetapan prioritas Angkutan umum massal berbassis Jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- d. pemisahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pepaduan berbagai moda Transportasi;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 68

Kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 69

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 70

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan :
- a. lajur sepeda pada jaringan Jalan tertentu;
 - b. lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - c. prioritas di persimpangan untuk Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 71

Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi :

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 72

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, berupa pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan/atau bantuan teknis.

Pasal 73

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 74

Setiap orang/pengguna Jalan tanpa izin dari Kepala Dinas dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan fasilitas pendukung;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (road humps) dan pita penghaduh (*speed trap*);
- c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan dan portal;
- d. menutup terobosan atau putaran Jalan;

- e. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
- g. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi Jalan; dan
- i. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pendukung dan pengaman pemakai Jalan serta fasilitas pendukung.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka mendukung terwujudnya pengurangan polusi udara akibat emisi gas buang Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 77

- (1) Terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan persetujuan pembangunan dari Gubernur.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
dan Pencegahan Kemacetan Lalu Lintas

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum;
 - c. kualitas lingkungan; dan
 - d. keselamatan Lalu Lintas.

- (2) Untuk melaksanakan pengendalian Lalu Lintas Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan Kendaraan Bermotor perseorangan yang dioperasikan di Jalan dan/atau pergerakan Lalu Lintas dengan cara :
 - a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/atau jaringan Jalan tertentu dan/atau di pusat kegiatan;
 - b. memberlakukan sistem stiker lisensi memasuki kawasan pengendalian Lalu Lintas;
 - c. memberlakukan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar pada jaringan Jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu;
 - d. menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput bagi Pegawai Pemerintah Daerah;
 - e. mendorong badan usaha milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan penggunaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - f. mewajibkan setiap kegiatan umum yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan secara segera melalui penyediaan Kendaraan Bermotor bersama dan/atau upaya lainnya;
 - g. mewajibkan Pegawai Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan Kendaraan Bermotor antar jemput sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk menggunakan Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit 1 (satu) kali seminggu pada hari kerja;
 - h. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu;
 - i. menerapkan Pajak Kendaraan Bermotor progresif khususnya untuk Kendaraan Bermotor baru;
 - j. memberlakukan sistem Sertifikat Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Perseorangan;

- k. mengendalikan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru dengan jumlah maksimum Surat Tanda Nomor Kendaraan per tahun sesuai kapasitas prasarana Jalan;
 - l. mengendalikan Kendaraan Bermotor luar Daerah yang masuk ke Daerah;
 - m. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas Parkir *park and ride* pada hari kerja bagi penumpang Kendaraan Bermotor Umum dengan keringanan tarif Parkir; dan/atau
 - n. menerapkan metoda pembatasan Lalu Lintas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Lalu Lintas Jalan dengan pembatasan Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 79

- (1) Penerapan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar pada jaringan Jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas Jalan dan peningkatan pelayanan Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) huruf c meliputi penggunaan ruas Jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan atau barang.

Pasal 80

- (1) Ruas Jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria paling sedikit sebagai berikut :
- a. memiliki 2 (dua) jalur Jalan yang setiap jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur;
 - b. tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan) pada jam puncak; dan/atau
 - d. hanya dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).

- (2) Ruas Jalan dan/atau kawasan yang diberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar adalah Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gatot Soebroto, dan Jalan Rasuna Said.
- (3) Ruas Jalan dan/atau Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dan/atau dikembangkan pada ruas Jalan/kawasan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar dimulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB pada hari kerja.
- (5) Waktu pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Dalam penetapan tarif pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar harus memenuhi prinsip dan sasaran yang meliputi :
 - a. efektivitas pengendalian kemacetan ; dan
 - b. dapat menutup biaya penyelenggaraan.
- (2) Efektivitas pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan peningkatan kecepatan rata-rata perjalanan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya bunga.
- (4) Sistem tarif pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar berdasarkan pada prinsip keadilan dengan memperhitungkan jarak perjalanan dan kondisi arus Lalu Lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar diatur dengan Peraturan Daerah.
- (6) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), pemberlakuan pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (7) Pemungutan tarif pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. unsur masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur Lembaga Asosiasi Profesi Transportasi;
 - d. unsur Perguruan Tinggi;
 - e. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. unsur instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar oleh Dinas dan kerja sama pelaksanaan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar dengan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Dana hasil penerimaan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar digunakan hanya untuk kegiatan :
- a. biaya penyelenggaraan; dan
 - b. setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sisanya dibagi untuk biaya peningkatan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan dan peningkatan kinerja Lalu Lintas Jalan.
- (2) Dana hasil penerimaan sistem pengendalian Lalu Lintas Jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana tambahan dan tidak mengurangi kewajiban alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pembangunan Transportasi dan sektor yang terkait lainnya.

Pasal 84

- (1) Kegiatan peningkatan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi :
- a. penyediaan dan pemeliharaan lajur atau jalur khusus;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan.
- (2) Kegiatan peningkatan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi :
- a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan;

- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu Lintas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 85

Untuk pelaksanaan pembatasan Kendaraan Bermotor perseorangan, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. penyediaan Jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 86

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor baik Angkutan umum maupun perseorangan dilarang menghambat kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan yang menimbulkan gangguan Lalu Lintas wajib melakukan upaya pencegahan kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 87

Sepeda motor roda tiga dilarang beroperasi di Daerah kecuali dengan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Tata Tertib Berlalu Lintas Jalan

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan.
- (2) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mentaati tata tertib berlalu Lintas Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 89

- (1) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat penumpang.
- (2) Pengendara sepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan di bagian depan dan belakang sepeda.

Pasal 90

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus Angkutan umum massal berbasis Jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.
- (2) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang mengoperasikan Kendaraan Bermotor di lajur sepeda dan fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar.
- (3) Pada Jalan yang belum tersedia lajur sepeda, pengendara sepeda dapat melintasi fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.

Paragraf 5

Pengemudi Angkutan Jalan

Pasal 91

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor selama mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 92

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dalam mengemudikan kendaraan wajib :

- a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
- c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
- d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran Kendaraan Bermotor, surat tanda coba Kendaraan Bermotor dan surat izin mengemudi;
- e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, rambu dan marka Jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan paling tinggi dan/atau kecepatan paling rendah;
- f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua);
- g. mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
- h. tidak menggunakan peralatan teknologi/komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan; dan
- i. tidak berteduh di bawah *flyover* bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sehingga berdampak pada terhambatnya Lalu Lintas.

(2) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum wajib :

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan ;
- c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan pengemudi;
- d. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok;
- e. bebas dari pengaruh minuman beralkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
- h. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji/ tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi;
- i. memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi Umum;
- j. mematuhi ketentuan Rambu Jalan dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, peringatan dengan bunyi, sirene dan/atau sinar, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain;
- k. mengemudikan kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
- l. mengenakan sabuk keselamatan;
- m. berkonsentrasi saat mengemudi guna menjamin keselamatan seperti tidak berkomunikasi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya;

- n. memenuhi persyaratan menjadi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagai berikut :
1. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 2. lulus dari pelatihan mengemudi dari lembaga kursus yang telah disertifikasi; dan
 3. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.
- o. memiliki Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Pengemudi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 93

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib mendapat izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan setiap calon pengemudi wajib terlebih dahulu memiliki sertifikat keahlian mengemudi.
- (4) Sertifikat keahlian mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari Sekolah Mengemudi yang terdaftar pada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tertentu

Pasal 94

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Transportasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. memasuki lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan;
 - b. memarkir Kendaraan di ruang milik Jalan yang bukan fasilitas Parkir;
 - c. menyalahgunakan fungsi fasilitas Pejalan Kaki;
 - d. melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian Lalu Lintas;
 - e. menggunakan Kendaraan Bermotor Perseorangan pada kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 - f. menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan penumpang Kendaraan Bermotor Umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
 - g. menggunakan Kendaraan Bermotor pada lajur sepeda;
 - h. melanggar kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2); dan
 - i. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta aspek keselamatan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti dan/atau Parkir bukan pada fasilitas Parkir yang ditetapkan, dapat dilakukan tindakan :
 - a. penguncian ban kendaraan;

- b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat Parkir resmi atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pencabutan pentil ban.
- (4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur .

Paragraf 7

Pencegahan dan Program Kerja Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembinaan keselamatan bagi pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. Analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis Kendaraan Bermotor;
 - d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas terkait teknis Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengkajian masalah keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - g. Manajemen keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 97

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Pemerintah Daerah bersama Dewan Transportasi Kota menyiapkan :
- a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan terhadap korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Dalam penanganan kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan di Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran di Daerah, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Asuransi Jasa Raharja dan Palang Merah Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9

Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 99

- (1) Audit keselamatan Jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan Lalu Lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap Jalan, fasilitas pendukung Jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik Lalu Lintas dan kecelakaan Lalu Lintas melalui suatu konsep pemeriksaan Jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen.
- (2) Audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 100

- (1) Tujuan utama audit keselamatan Jalan untuk :
 - a. mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna Jalan dan pengaruh lainnya dari proyek Jalan; dan
 - b. memastikan bahwa semua perencanaan/desain Jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.
- (2) Manfaat audit keselamatan Jalan untuk :
 - a. mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas Jalan;
 - b. mengurangi parahnya korban kecelakaan;
 - c. menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan Lalu Lintas; dan
 - d. meminimalisir biaya pengeluaran untuk penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas Jalan melalui pengefektifan Jalan.

Pasal 101

Audit dapat dilakukan pada 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. tahap pra rencana (*pre design stage*);
- b. tahap draft desain (*draft engineering design stage*);
- c. tahap detail desain (*detailed engineering design stage*); dan
- d. tahap percobaan beroperasinya Jalan atau pada ruas Jalan yang telah beroperasi secara penuh (*operational road stage*).

Pasal 102

Lingkup kegiatan pekerjaan Jalan yang diaudit antara lain :

- a. kegiatan pembangunan Jalan baru;
- b. kegiatan peningkatan Jalan;
- c. kegiatan peningkatan desain persimpangan;
- d. kegiatan peningkatan jalur pejalan kaki dan lajur sepeda; dan
- e. kegiatan pembangunan/peningkatan akses Jalan ke permukiman, perkantoran, industri, dan sebagainya.

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan audit keselamatan Jalan pada suatu proyek yang dilakukan secara formal seyogyanya merupakan organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh pemilik proyek atau pembina Jalan.
- (2) Pelaksanaan audit keselamatan Jalan melibatkan tiga pihak yaitu :
 - a. klien, yaitu pihak pemilik proyek yang bertanggung jawab terhadap proyek atau Jalan yang sudah beroperasi;
 - b. perencana atau desainer (*planner/designer*), yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan/desain proyek; dan
 - c. pemeriksa (*auditor*), yaitu pihak yang melakukan pemeriksaan/audit.

Pasal 104

- (1) Tim pelaksana audit keselamatan Jalan (auditor) sepenuhnya dibentuk oleh pemilik proyek dengan cara merekrut tenaga auditor atau menggunakan jasa konsultan audit atau lembaga tertentu yang telah berpengalaman di dalam pelaksanaan audit keselamatan Jalan.
- (2) Beberapa persyaratan tim audit dan anggota tim audit, antara lain :
 - a. ketua tim audit harus memiliki pengalaman dan memiliki sertifikat auditor keselamatan Jalan;
 - b. bila lembaga sertifikasi untuk auditor belum tersedia, maka seseorang yang diangkat menjadi ketua tim audit harus pernah mengikuti pelatihan tentang audit keselamatan Jalan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang dipercaya mampu melaksanakan pelatihan audit keselamatan Jalan;

- c. ketua tim audit harus memiliki pengalaman yang luas di dalam pelaksanaan audit keselamatan Jalan;
- (3) ketua dan/atau anggota tim audit harus memiliki pengalaman dan pernah mengikuti pelatihan dalam bidang :
- a. rekayasa keselamatan Jalan (*road safety engineering*);
 - b. penyelidikan dan pencegahan kecelakaan (*accident investigation & prevention*);
 - c. rekayasa dan manajemen Lalu Lintas (*traffic engineering & management*); dan
 - d. desain Jalan (*road design*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit keselamatan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 105

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian Jalan, jembatan, simpang sebidang maupun tak sebidang yang dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Jalan dan jembatan harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas .
- (2) Setiap pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Kelima

Angkutan Jalan

Pasal 106

Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. Angkutan orang; dan
- b. Angkutan barang.

Paragraf 1

Angkutan orang

Pasal 107

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 108

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, terdiri atas :
 - a. Angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. Angkutan perkotaan; dan
 - c. Angkutan khusus.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Mobil Bus besar, Mobil Bus sedang, Mobil Bus kecil, atau Mobil Penumpang Umum.

Pasal 109

- (1) Pelayanan Angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam trayek sebagai berikut :
 - a. trayek utama;
 - b. trayek pengumpan; dan
 - c. trayek lingkungan.
- (2) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan trayek yang menghubungkan antar kawasan utama dan/atau antara pusat kawasan utama dengan kawasan pendukung di wilayah perkotaan yang memiliki permintaan kebutuhan Angkutan tinggi dan berada pada jaringan Jalan arteri.
- (3) Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan trayek yang menghubungkan antara trayek lingkungan dengan trayek utama.
- (4) Trayek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan trayek Angkutan umum yang menghubungkan wilayah perumahan dan/atau menghubungkan ke/atau dari trayek pengumpan dan/atau wilayah yang belum terlayani oleh Angkutan pengumpan.

Pasal 110

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, terdiri atas :
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan umum massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Prinsip penyelenggaraan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari Lalu Lintas Kendaraan lain sebagaimana halnya prinsip operasional Kereta Api di jalur Kereta Api.
- (3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan :
 - a. Mobil Bus besar yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur atau jalur khusus;
 - c. trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan;
 - d. Angkutan pengumpan.
- (4) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor Angkutan umum massal berbasis Jalan dan/atau terkoneksi pada Halte Angkutan massal tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Penyelenggaraan sistem Angkutan umum massal berbasis Jalan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan orang pada waktu malam hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 113

- (1) Layanan Angkutan khusus untuk pelajar atau selanjutnya disebut Angkutan sekolah merupakan layanan yang disediakan untuk memberikan kemudahan Transportasi kepada anak sekolah.
- (2) Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan layanan Angkutan lebaran yang sesuai dengan standar pelayanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan lebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Angkutan umum di Daerah.
- (2) Penetapan jumlah Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Angkutan Barang

Pasal 116

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, terdiri atas :

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 117

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, harus menggunakan Kendaraan yang diperuntukan untuk barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraan.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Persyaratan pengoperasian Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 118

- (1) Setiap penanggung jawab/pengelola Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, wajib menggunakan kendaraan khusus dan harus memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai Jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan umum di dalam Pelabuhan.
- (2) Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Otoritas Pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 120

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan umum wajib dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Dalam hal kondisi khusus dan selektif, bagi pengusaha Angkutan umum yang ada saat ini, dapat diberikan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang terhitung mulai Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 121

- (1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, keuangan dan manajemen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (6) Pengusaha Angkutan umum wajib memperbaharui kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
 - a. jangka waktu kontrak;
 - b. cakupan wilayah pelayanan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 122

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) terdiri atas :

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang.

Pasal 123

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilaksanakan melalui :

- a. seleksi; atau
 - b. pelelangan.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum.
 - (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Pemberian izin dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penambahan operator baru.
 - (5) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang dilaksanakan dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan.

Pasal 124

Perpanjangan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan dengan proses seleksi.

Pasal 125

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

Pasal 126

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a wajib:
 - a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;

- k. mengangkut barang Angkutan pos universal;
 - l. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan dalam trayek yang dimiliki;
 - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - n. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - o. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - p. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
 - q. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
 - s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - t. mengantarkan penumpang sampai tempat tujuan;
 - u. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - v. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - w. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b wajib :
- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;

- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
 - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - r. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c, wajib :
- a. melengkapi setiap kendaraan pengangkut barang dengan peralatan dan perlengkapan keadaan darurat;
 - b. melengkapi pengemudi dan awak kendaraan dengan perlengkapan pelindung diri;
 - c. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pengangkutan barang;
 - d. melaporkan realisasi pengangkutan barang kepada pemberi izin;
 - e. memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan Jalan, jembatan dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut barang;
 - f. mencantumkan nama perusahaan, plakat tanda bahaya, informasi pengaduan masyarakat, identitas barang dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - g. melengkapi dokumen Angkutan barang;
 - h. mengangkut barang khusus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan yang ditentukan;
 - i. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut; dan
 - j. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

Pasal 127

- (1) Untuk mendapat izin penyelenggaraan Angkutan antar kota antar provinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah Daerah harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Angkutan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 128

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam dokumen perizinan.

Pasal 129

- (1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan diberikan kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang melakukan perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan, wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala Dinas kecuali kartu pengawasan kendaraan antar kota antar provinsi.
- (4) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang bersangkutan.
- (5) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Perpanjangan kartu pengawasan kendaraan antar kota antar provinsi harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 130

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 131

- (1) Setiap pengusaha Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi Angkutan Jalan dari Kepala Dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Angkutan pariwisata.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang didasarkan pada kualitas pelayanan.
- (4) Untuk memperoleh izin operasi pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
- (5) Untuk melakukan kegiatan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan jenis Angkutan pariwisata, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 132

- (1) Perusahaan Angkutan taksi, Angkutan sewa dan Angkutan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi kendaraan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan.
- (3) Kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi trayek Angkutan umum.
- (2) Evaluasi trayek Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda Angkutan.

Paragraf 4

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 134

- (1) Penyelenggara Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Tarif Angkutan Jalan

Pasal 135

- (1) Tarif Angkutan Jalan terdiri atas :
 - a. tarif penumpang; dan
 - b. tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 136

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek terdiri atas :
 - a. tarif Angkutan umum bersubsidi; dan
 - b. tarif Angkutan umum tidak bersubsidi.
- (2) Formulasi perhitungan tarif Angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Penetapan tarif Angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota.
- (4) Tarif Angkutan umum tidak bersubsidi ditetapkan oleh penyedia jasa Angkutan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (5) Tarif Angkutan umum yang ditetapkan Gubernur dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun untuk menjaga keseimbangan tingkat biaya operasi kendaraan dengan didasarkan atas tingkat daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha operator.

Pasal 137

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum atas persetujuan Gubernur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.

Paragraf 6

Subsidi Angkutan Umum

Pasal 138

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan Angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan Angkutan umum.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Prinsip pemberian subsidi diprioritaskan kepada penumpang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan

Pasal 139

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan Angkutan Jalan serta pendaftaran ulang Angkutan Jalan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek sebagai berikut :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Dewan Transportasi Kota.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek rute yang telah ditentukan.
- (5) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Dinas berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 140

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
- (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari Kelurahan setempat.
- (4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 141

- (1) Transportasi Perkeretaapian merupakan tulang punggung dari sistem Angkutan umum massal di Daerah.
- (2) Transportasi Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan :
 - a. Angkutan Perkeretaapian yang cepat, aman, tertib, dan terpadu dengan Angkutan umum lainnya;
 - b. penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian.

Pasal 142

- (1) Gubernur menetapkan jaringan pelayanan Kereta Api baru dengan memperhatikan :
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. kebutuhan jasa Angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan Angkutan Kereta Api sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - e. keterpaduan antarmoda Transportasi;
 - f. waktu antar kedatangan Kereta Api (*headway*);
 - g. jarak antara Stasiun Kereta Api dengan perhentian, pusat kegiatan dan/atau pusat logistik;
 - h. ketersediaan waktu untuk perpindahan antarmoda;
 - i. aspek keamanan dan keselamatan;
 - j. fasilitas Parkir *park and ride*; dan
 - k. sistem integrasi antarmoda.
- (2) Jaringan pelayanan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menghubungkan beberapa Stasiun Kereta Api;
 - b. melayani wilayah dengan permintaan tinggi;
 - c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
 - d. memiliki waktu tempuh singkat dan terjadwal; dan
 - e. melayani kebutuhan Angkutan penumpang dan/atau barang wilayah perkotaan.

Pasal 143

Pengaturan Lalu Lintas Kereta Api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Prasarana Transportasi Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 144

- (1) Prasarana Transportasi Perkeretaapian meliputi :
 - a. Jalur Kereta Api;
 - b. Stasiun Kereta Api;
 - c. fasilitas operasi Kereta Api; dan
 - d. fasilitas perawatan Kereta Api.

- (2) Pembangunan prasarana Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.

Pasal 145

- (1) Prasarana Transportasi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah atau memberikan izin kepada badan usaha lainnya yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan prasarana Transportasi Perkeretaapian.
- (3) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan prasarana Transportasi Perkeretaapian.
- (4) Penyelenggara prasarana Transportasi Perkeretaapian dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan prasarana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Setiap pengusaha prasarana Transportasi Perkeretaapian di Daerah wajib mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana Transportasi Perkeretaapian, Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang bertanggung jawab untuk menyusun trace Jalur Kereta Api berdasarkan Rencana Induk Transportasi.
- (7) Trace Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jalur Kereta Api

Pasal 146

Angkutan Perkeretaapian dilaksanakan pada Jalur Kereta Api dalam lintas pelayanan yang membentuk sistem pelayanan Kereta Api perkotaan.

Pasal 147

- (1) Penyediaan Jalur Kereta Api ditujukan untuk jaringan :
 - a. Kereta Api kecepatan tinggi / Angkutan umum massal berbasis rel / *Mass Rapid Transit*;
 - b. Kereta Api monorel;
 - c. Kereta Api lingkaran dalam kota;
 - d. Kereta Api komuter;
 - e. Kereta Api dari/dan ke Bandara;

- f. Kereta Api dari/dan ke Pelabuhan; dan
- g. Kereta Api lainnya.

- (2) Penyediaan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Konstruksi penyediaan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.

Pasal 148

- (1) Setiap pemanfaatan ruang milik Jalur Kereta Api yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk keperluan lain harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Pemanfaatan ruang milik Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan konstruksi Jalan Rel, fasilitas operasi Kereta Api, perjalanan Kereta Api, dan keselamatan pengguna jasa Kereta Api.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Jalur Kereta Api untuk kepentingan lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 149

- (1) Untuk keperluan pengoperasian dan perawatan, Jalur Kereta Api dikelompokkan dalam beberapa kelas didasarkan pada :
 - a. kecepatan paling tinggi yang diizinkan;
 - b. beban gandar paling tinggi yang diizinkan; dan
 - c. frekuensi Lalu Lintas Kereta Api.
- (2) Kelas Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 150

- (1) Jalur Kereta Api bersambungan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan operasi Kereta Api, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prasarana Perkeretaapian.
- (2) Jalur Kereta Api bersinggungan dilakukan di Stasiun Kereta Api dan harus memenuhi persyaratan memiliki ruang bebas setiap Jalur Kereta Api yang bersinggungan dan memenuhi keselamatan perpindahan orang dan barang.

Pasal 151

Penyediaan Jalur Kereta Api Khusus, Jalan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api umum dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.

Pasal 152

- (1) Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus yang memerlukan perpotongan dengan Jalur Kereta Api Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, harus dilakukan tidak sebidang.
- (2) Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.
- (3) Penyediaan Jalur Kereta Api Khusus, Jalan, saluran air, dan/atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prasarana Perkeretaapian.

Pasal 153

- (1) Gubernur melakukan evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menutup perlintasan sebidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 154

- (1) Pembangunan Jalur Kereta Api baru tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem perlintasan sebidang.
- (2) Pembangunan Jalur Kereta Api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembangunan jalur trem.

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan pada perlintasan sebidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3

Stasiun Kereta Api

Pasal 156

Penyediaan Stasiun Kereta Api, diperuntukkan bagi :

- a. fasilitas naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
- b. operasi Kereta Api; dan
- c. pergantian antarmoda Transportasi.

Pasal 157

- (1) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, harus dilengkapi fasilitas yang menjamin :
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan; dan
 - c. kenyamanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas :
 - a. naik turun penumpang;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. kesehatan;
 - d. umum;
 - e. pembuangan sampah;
 - f. informasi;
 - g. bongkar muat barang; dan/atau
 - h. operasi Kereta Api.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Penyediaan fasilitas Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Setiap Stasiun Kereta Api ditetapkan kawasan lingkungan kerja dengan batas tertentu yang jelas dengan kawasan yang diperuntukan penumpang dan/atau barang.
- (2) Pada kawasan Stasiun Kereta Api dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Stasiun Kereta Api mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal (*Transit Oriented Development*).

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 158, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Fasilitas Operasi Kereta Api

Pasal 160

Fasilitas operasi Kereta Api, meliputi :

- a. peralatan persinyalan;
- b. peralatan telekomunikasi; dan
- c. instalasi listrik.

Pasal 161

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, berfungsi sebagai petunjuk dan pengendali Kereta Api.
- (2) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sinyal;
 - b. tanda; dan
 - c. marka.

Pasal 162

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kereta Api dan masyarakat sekitar.
- (2) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk menyampaikan informasi dan/atau berkomunikasi bagi kepentingan pengoperasian Kereta Api.

Pasal 163

- (1) Peralatan instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, berupa catu daya listrik dan peralatan transmisi tenaga listrik.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. menggerakkan Kereta Api bertenaga listrik;
 - b. memfungsikan peralatan persinyalan Kereta Api bertenaga listrik;
 - c. memfungsikan peralatan telekomunikasi; dan
 - d. memfungsikan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas operasi Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 163, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 165

- (1) Pemeliharaan prasarana Perkeretaapian menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan perbaikan untuk mengembalikan kondisi fisik prasarana sesuai dengan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 166

- (1) Untuk menjamin kelaikan prasarana Perkeretaapian setiap prasarana dilakukan pengujian dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.

Bagian Ketiga

Sarana Transportasi Perkeretaapian

Pasal 167

- (1) Kereta Api menurut jenisnya terdiri atas :
 - a. Kereta Api kecepatan normal;
 - b. Kereta Api kecepatan tinggi;
 - c. Kereta Api monorel;
 - d. Kereta Api motor induksi linear;
 - e. Kereta Api gerak udara;
 - f. Kereta Api levitasi magnetik;
 - g. trem; dan
 - h. kereta gantung.
- (2) Sarana Perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas :
 - a. lokomotif;

- b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (3) Pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha sarana Transportasi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengoperasian dan perawatan sarana Transportasi Perkeretaapian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (5) Pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.

Pasal 168

- (1) Pengusahaan sarana Transportasi Perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Setiap pengusaha sarana Transportasi Perkeretaapian di Daerah wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Pengusahaan sarana Transportasi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. keselamatan operasi Kereta Api;
 - c. keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa;
 - d. kelangsungan pelayanan; dan
 - e. kenyamanan penumpang.

Pasal 169

- (1) Untuk menjamin keselamatan pengoperasian Transportasi Perkeretaapian, Pemerintah Daerah melaksanakan pengujian secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Lalu Lintas Perkeretaapian

Pasal 170

Pengaturan Lalu Lintas Perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian.

Pasal 171

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan Lalu Lintas Perkeretaapian, pada perpotongan sebidang antara Jalur Kereta Api dan Jalan, pengguna Jalan wajib mendahulukan perjalanan Kereta Api.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan Lalu Lintas Perkeretaapian, penyelenggara prasarana dan/atau sarana Transportasi Perkeretaapian di Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur.

Bagian Kelima

Angkutan Perkeretaapian

Pasal 172

- (1) Angkutan orang dengan Kereta Api hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang.
- (2) Dalam kondisi tertentu, badan usaha penyelenggara Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sarana Kereta Api lainnya.

Pasal 173

- (1) Angkutan barang dengan Kereta Api dilakukan dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus; dan
 - c. barang berbahaya.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 175

- (1) Untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha di bidang tertentu, dapat digunakan Kereta Api Khusus.
- (2) Setiap badan usaha di bidang tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan pengelolaan Kereta Api Khusus, wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (3) Pemegang izin Kereta Api Khusus wajib melaporkan kegiatan operasional secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

- (4) Untuk kelancaran dan keselamatan operasional Kereta Api Khusus, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Perawatan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Biaya atas penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dapat dibebankan pada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pemanfaatan Jalur Kereta Api; dan/atau
 - b. biaya operasional lainnya.

Pasal 177

- (1) Tarif Angkutan Perkeretaapian terdiri atas :
 - a. tarif Angkutan Perkeretaapian untuk orang; dan
 - b. tarif Angkutan Perkeretaapian untuk barang.
- (2) Tarif Angkutan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Angkutan Perkeretaapian untuk orang dan tarif Angkutan Perkeretaapian untuk barang yang diselenggarakan oleh badan usaha milik swasta ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pasar.

Bagian Keenam

Angkutan Umum Massal Cepat Berbasis Rel/*Mass Rapid Transit*

Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel/*Mass Rapid Transit* untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan sarana berupa Kereta Api.
- (2) Prinsip penyelenggaraan sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel/*Mass Rapid Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalur Kereta Api Khusus yang tidak terganggu oleh Lalu Lintas Jalan.

- (3) Sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel/*Mass Rapid Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan :
- a. Kereta Api berkecepatan tinggi yang berkapasitas massal;
 - b. jalur khusus;
 - c. prasarana pendukung khusus; dan
 - d. layanan Angkutan pengumpan Transportasi Perkeretaapian.
- (4) Layanan Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang terintegrasi dengan sebagian koridor sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel/*Mass Rapid Transit*, terkoneksi pada Halte sistem Angkutan umum massal berbasis Jalan, dan/atau prasarana sistem Angkutan umum massal lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel/*Mass Rapid Transit*, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

TRANSPORTASI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 179

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Transportasi Perairan meliputi :

- a. Transportasi sungai;
- b. Transportasi danau;
- c. Transportasi penyeberangan; dan
- d. Transportasi laut.

Bagian Kedua

Prasarana Transportasi Perairan

Paragraf 1

Pelabuhan

Pasal 180

Pelabuhan memiliki peran sebagai :

- a. simpul jaringan Transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda Transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; dan
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang.

Pasal 181

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :

- a. pemerintahan; dan
- b. perusahaan.

Pasal 182

(1) Jenis Pelabuhan terdiri atas :

- a. Pelabuhan Laut; dan
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hierarki yang terdiri atas :

- a. Pelabuhan Utama;
- b. Pelabuhan Pengumpul; dan
- c. Pelabuhan Pengumpan.

Pasal 183

(1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Rekomendasi penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 184

(1) Rencana Induk Pelabuhan merupakan pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

(2) Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul ditetapkan oleh Menteri dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rekomendasi penetapan Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi penetapan rencana induk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpulan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 185

- (1) Pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Transportasi.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul harus mendapatkan izin dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Izin untuk pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Terminal Khusus

Pasal 186

- (1) Terminal Khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal :
 - a. Pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan/atau

- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan Pelayaran.
- (2) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri digunakan untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Sendiri.
- (3) Lokasi Terminal Khusus yang akan di bangun ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan RTRW.
- (4) Kepala Dinas memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi Terminal Khusus yang akan dibangun sesuai dengan RTRW.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 187

- (1) Pembangunan Terminal Khusus dilakukan oleh pengelola Terminal Khusus berdasarkan izin dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha sebagai pengelola Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri

Paragraf 4

Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 188

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri atas :
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.

- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam Pelabuhan, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan.
- (5) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan digunakan untuk alur Pelayaran dari dan ke kepelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, untuk pemanduan kapal, pembangunan dan pemeliharaan kapal serta pengembangan Pelabuhan jangka panjang.
- (6) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul ditetapkan oleh Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (7) Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (8) Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpulan ditetapkan oleh Gubernur.
- (9) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tata cara penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Alur Pelayaran

Pasal 189

- (1) Alur Pelayaran terdiri atas :
 - a. Alur Pelayaran di laut; dan
 - b. Alur Pelayaran sungai dan danau.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban Alur Pelayaran yang bebas hambatan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atas air di Alur Pelayaran yang dapat mengganggu keselamatan Pelayaran.

Paragraf 6

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 190

- (1) Kegiatan pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul harus mendapatkan izin dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi untuk kegiatan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 191

- (1) Izin kegiatan pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 192

- (1) Kegiatan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 193

- (1) Izin Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Pemanfaatan Perairan

Pasal 194

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan perairan di luar Pelabuhan wajib mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (2) Pemanfaatan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerjaan bawah air;
 - b. bangunan atas air; dan
 - c. kegiatan di atas perairan.
- (3) Pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan industri dan pemotongan kapal (*scrapping*), pariwisata, kepelabuhanan, floating bunker, floating repair, floating Terminal, floating storage harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Izin sebagaimana ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 195

- (1) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan di perairan Daerah, pemilik, dan operator atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab dan mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah akibat timbulnya pencemaran perairan di Daerah yang bersumber dari kapal atau unit kegiatan lain di perairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Sarana Transportasi Perairan

Paragraf 1

Jenis Kapal

Pasal 196

- (1) Sarana Transportasi perairan berupa kapal.

- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kapal laut; dan
 - b. kapal sungai dan danau.
- (3) Kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. kapal laut dengan ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*); dan
 - b. kapal laut dengan ukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) atau > GT 35 (lebih dari tiga puluh lima *gross tonnage*).
- (4) Kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*)

Paragraf 2

Kelaiklautan Kapal

Pasal 197

- (1) Kelaiklautan kapal meliputi :
- a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. status hukum kapal;
 - f. kesejahteraan dan keselamatan penumpang; dan
 - g. manajemen keamanan kapal.
- (2) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi :
- a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan;
 - e. perlistrikan;
 - f. stabilitas;
 - g. perlengkapan alat penolong; dan
 - h. elektrik kapal.
- (3) Pembangunan dan pengadaan kapal untuk Angkutan laut < GT 7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*) dan untuk kapal yang berlayar di perairan daratan ukuran kapal sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) atau > GT 35 (lebih dari tiga puluh lima *gross tonnage*) ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan peralatan keselamatan Pelayaran rakyat untuk memenuhi kelaiklautan kapal.
- (5) Izin kegiatan pembangunan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Status Hukum Kapal

Pasal 198

- (1) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses :
 - a. pengukuran kapal;
 - b. pendaftaran kapal; dan
 - c. penetapan kebangsaan kapal.
- (2) Status hukum kapal terdiri atas :
 - a. kapal laut ukuran < GT 7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*) berupa surat tanda kebangsaan kapal yaitu Pas kecil dan sertifikat kesempurnaan;
 - b. kapal laut ukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) atau > 35 GT (lebih dari tiga puluh lima *gross tonnage*) berupa Pas tahunan dan sertifikat kesempurnaan; dan
 - c. kapal untuk Angkutan sungai dan danau ukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) berupa Pas Perairan Daratan dan sertifikat kesempurnaan.
- (3) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status hukum kapal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengawakan Kapal

Pasal 199

- (1) Setiap kapal harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Pengawakan Kapal untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran

Paragraf 1

Kenavigasian

Pasal 200

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan Pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 - b. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Paragraf 2

Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pasal 201

- (1) Setiap badan usaha yang ingin melakukan kegiatan *Salvage* dan Pekerjaan Bawah Air wajib memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan Pelayaran dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 202

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjagaan laut dan pantai.
- (2) Penjagaan laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan keselamatan dan keamanan Pelayaran;
 - b. pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut;
 - c. pengamanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 - d. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan penjagaan laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk :
- a. melaksanakan patroli di laut;
 - b. melakukan pengejaran seketika;
 - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
 - d. melakukan penyidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjagaan laut dan pantai diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 203

- (1) Jenis Angkutan di Perairan terdiri atas :
- a. Angkutan laut;
 - b. Angkutan penyeberangan; dan
 - c. Angkutan sungai dan danau.
- (2) Jenis Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Angkutan laut khusus; dan
 - b. Angkutan laut Pelayaran rakyat.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 204

- (1) Izin usaha Angkutan di Perairan terdiri atas :
- a. izin usaha Angkutan laut;
 - b. izin usaha Angkutan laut Pelayaran rakyat;
 - c. izin usaha Angkutan sungai dan danau; dan
 - d. izin usaha Angkutan penyeberangan.
- (2) Untuk usaha Angkutan penyeberangan, selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Angkutan di Perairan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Kepala Dinas bagi kapal yang melayani lintas Pelabuhan laut dalam Daerah.

- (3) Izin usaha Angkutan laut dan izin usaha Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas bagi badan usaha yang berdomisili di Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin usaha Angkutan laut Pelayaran rakyat dan izin usaha Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan oleh Kepala Dinas bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 205

- (1) Trayek Angkutan sungai dan danau, serta Angkutan penyeberangan, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan Angkutan laut, Angkutan sungai dan danau, serta Angkutan penyeberangan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tarif dan Retribusi di Perairan

Pasal 206

- (1) Tarif Angkutan di Perairan terdiri atas :
 - a. tarif Angkutan orang; dan
 - b. tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan orang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota.
- (3) Tarif Angkutan orang non ekonomi ditetapkan penyelenggara Angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 207

- (1) Terhadap pelayanan di perairan dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 208

Pengawasan izin usaha, trayek, dan tarif Angkutan di Perairan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 209

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di Perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. usaha bongkar muat barang;
 - b. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
 - c. usaha Angkutan di Perairan pada Pelabuhan;
 - d. usaha penyewaan peralatan Angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan laut;
 - e. usaha *tally* mandiri;
 - f. usaha depo peti kemas;
 - g. usaha perawatan dan perbaikan kapal untuk Angkutan laut berukuran sampai dengan < GT 7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*); dan
 - h. usaha perawatan dan perbaikan kapal untuk Angkutan sungai dan danau berukuran sampai dengan GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) atau >35 GT (lebih dari tiga puluh lima *gross tonnage*) .
- (3) Setiap pengusaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Kelembagaan Pelabuhan

Paragraf 1

Peran Pemerintah Daerah Dalam Otoritas Pelabuhan

Pasal 210

- (1) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh badan usaha Pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab pada Menteri yang di dalam kelembagaannya dapat ditempatkan unsur dari Pemerintah Daerah.

- (3) Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi serta melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal :
- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan Pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan Pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat di sekitar Pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan Pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi di Pelabuhan;
 - g. memberikan Izin Mendirikan Bangunan di sisi daratan oleh Gubernur; dan
 - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi Pelabuhan dan Terminal Khusus.
- (4) Untuk mendirikan bangunan di sisi daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 211

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah menjadi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelabuhan dalam bentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dikenakan retribusi.

Paragraf 3

Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 212

- (1) Kegiatan perusahaan di Pelabuhan terdiri atas :

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan/atau pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan atau pelayanan jasa dermaga untuk kegiatan pelaksanaan bongkar muat barang;
 - e. penyediaan dan atau jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan Pelabuhan;
 - f. penyediaan jasa bongkar muat barang; dan/atau
 - g. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berperan sebagai badan usaha Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh badan usaha Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan pada Pelabuhan yang tidak diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

BAB VI

TRANSPORTASI UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 214

Transportasi udara diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; dan
- b. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi Angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian.

Pasal 215

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin yang dikeluarkan oleh Menteri atas kegiatan sebagai berikut :
 - a. usaha Angkutan udara niaga;

- b. kegiatan Angkutan udara;
 - c. pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) tempat duduk;
 - d. pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) tempat duduk;
 - e. pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (kurang dari tiga puluh) tempat duduk;
 - f. operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 (kurang dari tiga puluh) dan ≥ 30 (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) tempat duduk;
 - g. persetujuan terbang/*Flight Approval* (FA) yang dikeluarkan oleh Menteri;
 - h. persetujuan terbang/*Flight Approval* (FA) perusahaan Angkutan udara tidak berjadwal dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk; dan
 - i. jaringan dan rute penerbangan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 216

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi untuk :
- a. penetapan lokasi bandar udara umum;
 - b. Rencana Induk Bandar Udara Umum; dan
 - c. izin pembangunan bandar udara khusus.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 217

- (1) Gubernur berwenang memberikan :
- a. persetujuan terbang/*Flight Approval* (FA) perusahaan Angkutan udara tidak berjadwal dengan pesawat udara dalam provinsi; dan
 - b. izin pembangunan bandar udara umum atau bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 tempat duduk.
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan izin agen penjualan tiket pesawat udara.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 218

- (1) Gubernur dapat mengusulkan rute penerbangan baru di Daerah, dan dari/ke Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 219

- (1) Gubernur dapat mengusulkan bandar udara yang terbuka untuk melayani Angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 220

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu kelancaran sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
 - b. membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitoring pesawat udara milik Pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi Warga Negara Asing.
- (2) Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prasarana Transportasi Udara

Bandar Udara

Pasal 221

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan bandar udara.
- (2) Untuk mengendalikan Daerah Lingkungan Kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana detail tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

Pasal 222

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas :
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri melalui Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah I.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penggunaan ruang udara;
 - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 223

- (1) Pembinaan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terkait regulasi, pengendalian dan pengawasan dalam aspek keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Pengawasan terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Inspektur Penerbangan.
- (3) Pengendalian ruang udara dan pemanfaatan secara ekonomi di sekitar tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 224

- (1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus didaftarkan kepada Gubernur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 225

- (1) Kawasan operasional bandar udara meliputi :
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
 - b. kawasan kebisingan.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat yang terdiri atas :
- a. kebisingan tingkat I;
 - b. kebisingan tingkat II; dan
 - c. kebisingan tingkat III.
- (4) Untuk mendirikan, mengubah dan melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (5) Untuk mengendalikan penggunaan lahan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang :
- a. melakukan pengaturan peruntukan lahan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas kawasan kebisingan sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - b. melarang setiap orang dan/atau badan membuat halangan (*obstacle*) dan/atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan kecuali telah memperoleh izin dari Otoritas Bandar Udara; dan
 - c. mengeluarkan rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan berdasarkan kajian teknis aeronautika dari Otoritas Bandar Udara.

Bagian Ketiga
Sarana Transportasi Udara

Pasal 226

- (1) Sarana Transportasi udara berupa Pesawat Udara.
- (2) Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pesawat terbang; dan
 - b. helikopter.

Pasal 227

Sarana Transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 harus memenuhi standar kelaikudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Angkutan Udara

Pasal 228

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kegiatan Angkutan udara niaga.
- (2) Kegiatan Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Angkutan udara niaga berjadwal; atau
 - b. Angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- (3) Kegiatan Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 229

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia dapat melakukan kegiatan Angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan Angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*);
 - b. Angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara; atau
 - c. Angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha Angkutan udara niaga.

- (3) Kegiatan Angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Bagian Kelima

Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi Udara

Pasal 230

- (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang Transportasi udara dilaksanakan dalam rangka sistem pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal di bidang Transportasi udara yang telah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 231

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia di bidang Transportasi udara.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang :
- a. pesawat udara;
 - b. Angkutan udara;
 - c. kebandarudaraan;
 - d. navigasi penerbangan;
 - e. keselamatan penerbangan; dan
 - f. keamanan penerbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiapan sumber daya manusia di bidang Transportasi udara diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 232

Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan Transportasi.

Pasal 233

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 234

Sistem Informasi Transportasi dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi :

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;
- b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan kepada pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 235

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 234, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 236

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi menjadi tugas Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana dan sarana Transportasi dan masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. memberdayakan masyarakat di bidang Transportasi; dan
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana Transportasi, Lalu Lintas, dan Angkutan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pasal 237

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan Transportasi, Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 238

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 239

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Transportasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau badan hukum Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 240

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti.

Pasal 241

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 242

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berLalu Lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XII

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 243

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan, keanggotaan forum terdiri atas :
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;

- f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Daerah.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan :
- a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (6) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (7) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (8) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (10) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (11) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (12) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
- (13) Pelaksanaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

DEWAN TRANSPORTASI KOTA

Pasal 244

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Transportasi dibentuk Dewan Transportasi Kota yang unsur anggotanya terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pakar Transportasi;
 - c. Dinas;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pengusaha Angkutan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Transportasi;
 - g. awak Angkutan; dan
 - h. masyarakat pengguna jasa Transportasi.
- (2) Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Masa bakti keanggotaan Dewan Transportasi Kota selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Transportasi Kota, diatur dengan Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 245

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas, Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. meminta keterangan kepada pihak pengadu/pelapor dan pihak terkait lainnya terkait permasalahan bidang Transportasi;
 - b. memanggil setiap orang dan/atau lembaga terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menunjang pengelolaan bidang Transportasi; dan
 - c. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Transportasi Kota dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 246

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada :
- a. setiap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha terkait Transportasi Jalan, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan/atau Transportasi Udara; dan/atau
 - b. setiap pemegang izin usaha terkait Transportasi Jalan, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan/atau Transportasi Udara yang melanggar kewajiban dalam dokumen perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 247

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang melanggar ketentuan Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 248

Setiap pengguna Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 31, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 249

Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 250

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 251

Setiap orang yang menggunakan Halte untuk kegiatan lain selain kegiatan tempat menunggu Kendaraan Bermotor Umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 252

Setiap penyelenggara bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 253

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 254

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, atau tidak sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 255

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Pasal 256

- (1) Setiap penyedia prasarana Transportasi yang tidak sesuai dengan RTRW, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

Pasal 257

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 258

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagai tanda larangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 259

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan terkait Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan/atau Transportasi Udara tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perkeretaapian, Pelayaran, dan/atau penerbangan.

Pasal 260

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar larangan terkait Transportasi Jalan, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan/atau Transportasi Udara dalam Peraturan Daerah ini selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (1), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran, dan/atau penerbangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 261

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87); dan
- b. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 262

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 263

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (5/2014)

